

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

**Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur
Perspektif Fikih Muamalat**

Rasyidin dan Asrur Rahmah

1 - 14

Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats

Raja Ritonga dan Martua Nasution

15 - 25

**Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan
Sistem Hukum Indonesia**

Zuhdi Arman dan Daria

27 - 34

**Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat (BMT
NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012**

Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah

35 - 48

Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam

Siti Maheran, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh. Rizki

45 - 59

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum	Volume 4	Nomor 01	Halaman 1 - 59	Bintan Maret 2022	E-ISSN 2715-386X P- ISSN 2715-3878
---	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	---

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 4 Nomor 01, Maret 2022

Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur Perspektif Fikih Muamalat <i>Rasyidin dan Asrur Rahmah</i>	1-14
Teori Penentuan Bagian Ahli Waris <i>Ashabul Furudh</i> Menurut Konsep <i>Syajarotul Mirats</i> <i>Raja Ritonga dan Martua Nasution</i>	15-25
Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia <i>Zuhdi Arman dan Daria</i>	27-34
Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 <i>Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah</i>	35-48
Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan <i>Halalan Thoyyiban</i> Dalam Islam <i>Siti Maheran, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh. Rizki</i>	49-59

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 4 Nomor 01, Maret 2022
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.435>

Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan *Halalan Thoyyiban* Dalam Islam

Siti Maheran

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia
siti.maheran@stainkepri.ac.id

Asrizal Saiin

Program Doktor Ilmu Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia
asrizal@stainkepri.ac.id

Muhammad April

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia
muhammad.april@uin-suska.ac.id

Muh. Rizki

Program Doktor Hukum Islam UII Yogyakarta, Sleman, Indonesia
muhammadrizki4714@gmail.com

Abstrak

Perintah untuk mengonsumsi makanan dari yang halal dan baik telah jelas dan terang disampaikan Allah swt di dalam al-Qur'an, dan hal itu dapat dipahami di dalam konsep *maqashid asy-syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep *maqashid syariah* dapat memberikan suatu pendekatan dalam memahami maksud dan tujuan dari makanan *halalan thoyyiban* dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenie. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa makanan yang halalan thoyyiban dalam Islam merupakan perwujudan dari unsur pokok dari tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*), yaitu menjaga agama (*hifdz ad-Diin*), menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'Aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-Nas*), dan menjaga harta (*hifdz al-Mal*).

Kata Kunci: *Maqashid Syariah; Makanan; Halalan Thoyyiban*

Abstract

The command to consume food that is lawful and good has been clearly and clearly conveyed by Allah swt in the Qur'an, and it can be understood in the concept of maqashid ash-syariah. This study aims to understand how the maqashid sharia concept can provide an approach in understanding the intent and purpose of *halalan thoyyiban* food in Islam. The method used in this research is descriptive qualitative research method with Jenie. The results of this study are that food *halalan thoyyiban* in Islam is the embodiment of the main elements of the objectives of the Shari'a (*maqashid ash-syariah*), namely maintaining religion (*hifdz ad-Diin*), guarding the soul (*hifdz an-Nafs*), guarding reason (*hifdz al-'Aql*), guarding offspring (*hifdz an-Nas*), and guarding property (*hifdz al-Mal*).

Keywords: *Maqashid Sharia; Food; Halalan Thoyyiban*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
 Copyright (c) 2022 by Siti Maheran. All Right Reserved
 email koresponden: siti.maheran@stainkepri.ac.id

Pendahuluan

Muslim yang sempurna adalah yang menaati semua ajaran agamanya. Salah satu ajaran dalam Islam adalah kewajiban untuk memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Umat Islam tidak boleh sekedar memperhatikan selera dan gizi saja dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Agar sehat jasmani dan rohani, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus bersumber dari yang halal lagi baik (*halalan thoyyiban*), dan hal ini menjadi ketentuan Allah. Oleh karena itu, mengetahui makanan dan minuman yang halal lagi baik wajib hukumnya bagi setiap muslim.

Perintah untuk mengonsumsi makanan dari yang halal dan baik telah jelas dan terang disampaikan Allah swt di dalam al-Qur'an. Di dalamnya telah dijelaskan bahwa sudah menjadi perintah Allah yang tidak diragukan lagi kebenarannya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Disamping adanya perintah, tentu adanya larangan dari Allah terhadap mengonsumsi

makanan, yaitu makanan yang tidak jelas sumbernya (*syubhat*) dan makanan yang haram.¹

Dari sisi kesehatan, begitu banyak hasil penelitian para ahli yang menyatakan kesalahan dalam mengonsumsi makanan dapat mengganggu kerja tubuh, hingga akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan berbagai penyakit. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Imam Jauhari, bahwa memperhatikan dan menjaga kesehatan itu penting, karena kesehatan dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup produktif.² Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan

¹ Diah Himpuno, *Membuat Masakan dan Kue Dari Bahan Halal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 6

² Imam Jauhari, "Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 (3), 2011, hlm. 33

aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.³

Dalam hukum Islam, menjaga atau memelihara sesuatu yang penting dalam kehidupan sudah dikenal di dalam konsep yang baku, yang dikenal dengan istilah *maqashid asy-syariah*. Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya (*maqashid asy-syariah*) adalah untuk menghindari keburukan (*mafsadah*) dan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*). Konsep *maqashid asy-syariah* tersebut telah tertata di dalam lima unsur pokok *tasyri'*, yaitu; agama (*hifdz ad-Diin*), jiwa (*hifdz an-Nafs*), akal (*hifdz al-'Aql*), keturunan (*hifdz an-Nasl*), dan harta (*hifdz al-Mal*). Dalam pembahasan ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai konsep makanan *halalan thayyiban* dalam pendekatan *maqashid asy-syariah*.

Jenis penelitian adalah *library research*, yakni suatu penelitian yang berusaha mencari data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, laporan dan lain sebagainya.⁴ Adapun penelaahan yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang ingin dicapai adalah bagaimana konsep *maqashid syariah* dapat memberikan suatu pendekatan dalam memahami maksud dan tujuan dari makanan *halalan thayyiban* dalam Islam. Sehingga didapati suatu kesimpulan yang memiliki nilai lebih dalam pemahaman mengkonsumsi makanan yang baik dan halal dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu

³ Nurul Amaliyah, *Penyehatan Makanan dan Minuman*, Jilid I, (Jakarta: Deepublish, 2017), hlm. 5

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 11

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁵

Pembahasan

A. Pengertian Makanan Dalam Literatur Islam

Makanan dalam bahasa Arab disebut dengan *ath'imah* yang merupakan bentuk *jama'* dari kata *tha'am* yang mengandung makna "apa-apa yang dimakan oleh manusia yang mengandung gizi seperti makanan pokok dan lain sebagainya". Penggunaan kata *tha'am* dalam al-Qur'an bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat atau laut, maupun makanan yang belum diketahui hakikatnya, dengan demikian kata *tha'am* menunjukkan arti semua jenis yang biasa dicicipi (makanan dan minuman).⁶

Dalam Al Qur'an Allah swt berfirman:

قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما علي
طاعم يطعمه

Artinya: *Katakanlah, tidak ku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya*⁷

Dalam ayat lain Allah juga menerangkan terkait dengan makanan, sebagaimana firman Allah di bawah ini:

يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم
الطيبات

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) : apakah yang dibalalkan bagi mereka?, katakanlah yang dibalalkan bagimu makanan yang baik-baik*⁸

Jika diperhatikan di dalam kehidupan sekarang, bahwa makanan yang sering dimakan bersifat padat. Artinya dari sesuatu yang diolah oleh

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 209

⁶ Nasir Sitompul, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 994

⁷ Q.S. al-An'am (6): 145

⁸ Q.S. al-Maidah (5): 4

manusia yang berasal dari tumbuh maupun hewan. Kata makanan, walaupun ditemukan adanya kemiripan makna antara satu dengan yang lain, namun ditemukan juga makna yang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Dalam al-Qur'an, banyak ayat yang menjelaskan di dalamnya yang berkenaan dengan kata "makanan". Tapi kebanyakan di dalamnya lafaz "makanan" bersifat umum, maksudnya adalah semua yang ada di bumi ini sebagai ciptaan Allah merupakan makanan, kecuali hal-hal yang dilarang oleh agama.⁹

Apabila merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka kata makanan berasal dari kata makan yang diberi akhiran -an. Dimana mengandung makna: (a) segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti penganan, lauk-pauk, kue); (b) segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.¹⁰ Sedangkan pengertian makanan menurut WHO adalah kebutuhan pokok manusia yang selalu dibutuhkan dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar sehingga bermanfaat bagi tubuh manusia itu sendiri diluar air, obat-obatan, dan bahan-bahan lain yang digunakan untuk pengobatan.¹¹

Sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan menurut pandangan Islam maupun badan kesehatan dunia tentang pengertian makanan. Intinya adalah segala hal yang masuk ke dalam tubuh manusia berfungsi sebagai modal

pertumbuhan maupun modal kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.

B. Definisi Makanan *Halalan Thoyyiban*

Sesungguhnya Allah menciptakan apa-apa di dunia ini sudah sangat jelas dan hanya beberapa hal saja yang mungkin samar-samar hukumnya bagi umat Islam (*syubhat*). Menurut Imam Nawawi "segala sesuatu dibagi menjadi tiga: 1) Jelas-jelas diperbolehkan, seperti makan nasi, berjalan, berbicara dan lain sebagainya. 2) Jelas-jelas dilarang, seperti minum khamar, zina dan lain sebagainya. 3) *Syubhat*, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun para ulama dapat mengetahuinya melalui dalil Al-Qur'an dan Sunnah maupun sumber dalil lainnya.¹²

Al-Qur'an memberikan keterangan, bahwa makanan untuk manusia dan hewan telah tersedia di bumi, tetapi memerlukan usaha-usaha sebelum dimakan. Selain itu manusia disuruh memakan makanan yang halal dan baik (*tayib*) dengan tiada berlebihan, atau melampaui batas. Halal dalam hal mencari, mengambil dan mengumpulkannya dan tidaklah dengan cara yang haram. Memakan yang haram itu terlarang, karena akibatnya dosa dan bahaya. Baik (*tayib*), artinya berkhasiat kepada tubuh manusia, menjadikan tubuh manusia sehat dan kuat. Dilarang memakan makanan yang merusak tubuh, akal dan pikiran. Makan dengan cara berlebihan atau melampaui batas, akibatnya membahayakan kesehatan tubuh manusia.¹³ Makan dengan cara berlebihan juga menurunkan hormon. Adanya penurunan hormon pada orang yang cemas dan ketakutan akan

⁹ Nashirun, Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Kajian Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol. 3(2), 2020, hlm.. 1-15

¹⁰ KBBI online, <https://kbbi.web.id/makan>, akses pada 27 Januari 2022

¹¹ Hari Purnama dan Adiono, <http://repository.poltekkes-tjk.ac.id/>, akses pada 26 Januari 2022.

¹² Musthafa Dieb Al Bugha, *Al Wafi Syarah Kitab Arba'in an-Nawawi*, (Kuwait: Daar Ilm), hlm. 33

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim*, Vol. IX(2), 2013, hlm. 1-21

memberikan efek yang tidak baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Dengan kondisi seperti itu menjadikan banyaknya muncul berbagai macam penyakit baru yang berkembang di masyarakat seperti gelisah, tergantung pada manusia terlalu tinggi, tergesa-gesa serta perbuatan melampaui batas.

Masalah halal menjadi sangat penting dalam ajaran agama Islam. Karena baik Al Qur'an maupun Sunnah Nabi memberikan kabar gembira maupun kabar buruk berkaitan dengan halal dan haramnya makanan yang masuk dalam tubuh setiap penganutnya. Perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bertujuan untuk menghindarkan manusia agar tidak mengkonsumsi makanan yang dapat merusak diri mereka. Mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, karena selain dibutuhkan untuk pertumbuhan, segala aktifitas manusia setiap harinya bersumber dari makanan baik itu bekerja maupun beribadah.¹⁴

Halal sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti diperbolehkan, walaupun kata halal identik dengan makanan, namun hakikatnya halal ini juga bisa untuk aktivitas yang bersifat umum. Maksudnya adalah segala perkara atau urusan yang diperbolehkan maka disebut halal. Secara istilah, halal berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Pendapat lain juga mengatakan, kata halal berarti terlepas atau terbebas. Muhammad ibn Ali al-Shaukani berpendapat sebagaimana dikutip oleh Mukhtar Ali, bahwa sesuatu dinyatakan sebagai halal karena telah

terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegahnya.¹⁵

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah dari Salman Al Farisi bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya tentang hukum samin, keju, keledai hutan, maka jawab beliau:” Yang halal adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitab-Nya dan yang disebut haram adalah yang Allah haramkan dalam kitab-Nya. Sedang apa yang Allah diamkan, maka itu adalah salah satu yang Allah maafkan buat kamu”. (al-Hadis). Berdasarkan hadits tersebut, ada satu kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة

“Hukum asal pada sesuatu adalah boleh”.¹⁶

Maksudnya adalah semua makana dan minuman pada dasarnya halal untuk dikonsumsi.

Adapun *Thoyyib*, secara bahasa maknanya adalah baik. Maksudnya adalah baik untuk jasmani maupun ruhani konsumennya. Gandengan sifat makanan yang diatur oleh syariat menjadi salah satu kunci yang harus difahami oleh semua manusia khususnya kaum muslimin. Banyak orang beranggapan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi cukup halal saja. Pemahaman seperti ini keliru, mengapa? Alasannya adalah bahwa zat yang halal belum tentu memberikan efek yang baik karena faktor kesehatan seseorang.

Secara fitrah, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan yang baik, diciptakan oleh Rabb yang Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Oleh sebab itu saat seseorang memakan barang atau makanan yang haram, maka

¹⁵ Mukhtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam*, Vol. XVI(2), 2016, hlm. 5

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27

¹⁴ Fauzan Ra'if Muzakki, “Konsep Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an, Analisis Kajian Tafsir Tematik”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta, 2021, hlm. 25

sesungguhnya dia sudah melanggar fitrahnya atau fitrahnya yang baik akan menolak hal tersebut, baik disadari maupun tidak. Melihat pada fungsi makanan yang begitu urgen dalam membentuk perkembangan fisik sekaligus mental manusia, maka agama memberikan seruan kepada seluruh umat manusia agar mereka mengkonsumsi makanan yang baik. Pengertian baik di sini adalah baik dalam pandangan medis maupun dalam pandangan agama. Seruan ini dimaksudkan agar manusia bisa memiliki kesehatan baik jasmani maupun rohani, sekaligus bisa menjadi insan yang memiliki tubuh sehat juga bermental kuat.¹⁷

Dalam pembahasan ini, suatu makanan disebut *thoyyib* apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu, a) aman dikonsumsi untuk jangka pendek maupun jangka panjang, b) bebas dari bahan kimia tidak terpapar logam berat dan tidak banyak pengolahan, c) bebas dari bahan kimia sintetik. Jika boleh penulis mengibaratkan, seandainya kita memiliki mobil mewah yang sangat mahal harganya di dunia ini, sudah tentu kita akan merawat mobil tersebut dengan hati-hati dan sangat baik. Untuk bahan bakar kita akan berikan kualitas yang terbaik, sangat sayang sekali kalau kita memasukan bahan bakar yang tidak berkualitas. nah itu perumpamaan mobil atau barang, bagaimana tubuh kita yang lebih mahal dari sekedar mobil. Tubuh merupakan asset yang tak ternilai harganya bagi manusia. Sebagaimana kata pepatah “di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat”.

Sebagaimana diketahui, Allah SWT mengulang perintah makan dalam Al-Qur’an sebanyak 27 kali dalam berbagai konteks dan arti. Kalau ditelusuri, jenis makanan yang harus dikonsumsi oleh makhluk Allah khususnya manusia, tidak boleh keluar

dari dua sifat, yaitu halal dan *thoyyib*. Secara alamiah, apabila makanan yang kita makan tidak halal, maka makanan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar manusia yang akan menimbulkan kecemasan di alam bawah sadar tersebut. Semakin banyak makanan haram yang kita konsumsi maka akan berpengaruh pada emosi manusia bahkan menurut para ilmuwan akan menjadikan seseorang tersebut depresi dan merasa bersalah serta ketakutan.¹⁸

Islam sangat memperhatikan hal ini. Setiap muslim berkewajiban untuk menjaga kesehatan tubuhnya, agar dapat beribadah dengan maksimal sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Dalam Al-Qur’an Allah swt menjelaskan:

ياايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

Artinya: “Wahai manusia, makanlah dari makan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.¹⁹

Perintah dari ayat tersebut bukan hanya ditujukan kepada kaum muslim saja, tetapi kepada seluruh manusia. Artinya, makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi manusia adalah yang statusnya halal (diperbolehkan menurut syari’at) dan *thoyyib* (berkualitas baik), bergizi dan tidak mengganggu kesehatan (tidak berbahaya) serta dapat dinikmati.²⁰ Dalam tafsir al-Maraghy, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sha’sha’ah, Khuza’ah dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan makanan menurut kemauan mereka sendiri, memakan beberapa jenis binatang seperti “Bahirah” yaitu unta betina yang telah

¹⁸ Fauzan Ra’if Muzaki, “Konsep Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur’an, hlm. 34

¹⁹ Q.S Al Baqarah ayat 168

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 354-355

¹⁷ *Ibid.*

beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan “Washilah” yaitu domba beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina, lalu anak yang jantan tidak boleh di makan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah, tidak mengharamkan makanan jenis binatang itu.²¹

Makanan *thoyyib* sudah pasti halal, dan sangat baik untuk dikonsumsi tidak mendatangkan mudharat setelah memakannya. Makanan yang *halalan thoyyiban* adalah makanan yang dianjurkan Allah swt, dan bahkan itulah yang pantas bagi manusia yang mulia (*absani taqvim*). Dalam hal ilmu pengetahuan yang rasional, Al-Qur’an memberi petunjuk seperti dalam bidang pendidikan, dalam Al-Quran menjelaskan bahwa sifat ibu dan bapak diwariskan kepada anaknya. Hal ini menunjukkan adanya pendidikan prenatal dan postnatal. Jenis makanan itu ada yang membesarkan tubuh jasmani dan ada yang menumbuhkan kecerdasan, seperti halnya dalam ilmu gizi. Karbohidrat menumbuhkan fisik, sedangkan protein akan menumbuhkan kecerdasan.²²

C. Makanan *Halalan Thoyyiban* Dalam Islam

Ulama salaf maupun kontemporer menyepakati bahwa makanan yang halal dan baik hukumnya adalah “wajib”. Hal ini karena banyak sekali dalil Al-Qur’an maupun hadits Rasulullah saw yang menjelaskan hal tersebut, di antara dalil-dalil tersebut adalah:

²¹ al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Jilid II (Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1394 H-1974 M), hlm. 42

²² Waharjani, “Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya”, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol.4(2), 2015, hlm. 20

1. Al-Qur’an surat Al A’raf ayat 157:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبثات
ويعتقهم ...

Artinya: “Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka ...”

2. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 172:

ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما
رزقكم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kead Allah jika betul kamu hanya menyembah-Nya”

Ayat-ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa memakan makan yang halal adalah sebuah perintah dari Allah dan setiap perintah menunjukkan hukum yang wajib sebagaimana kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban, sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

الامر للوجوب

“Suatu urusan itu dapat dibukumi sebagai wajib”.²³

Bukan hanya itu, memilih makanan yang halal dan baik juga merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah.

Al Qur’an dan hadits Rasulullah saw telah memberikan pedoman bagi umat Islam untuk dapat mengetahui ciri-ciri dari makanan halal. Diantara kriteria tersebut adalah, *pertama*, segala biji-bijian dan buah-buahan yang tidak membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, seperti beras, gandum, sagu, pisang, semangka dan lain-lain. *Kedua*, segala hewan yang hidup di air, misalnya

²³ Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar Qalam, 2000), hlm. 289

ikan, udang dan semua hewan laut. *Ketiga*, segala hewan darat yang tidak dilarang, contohnya sapi, kerbau, unggas dan sebagainya.

Ciri di atas merupakan katagori halalnya, sedangkan untuk katagori toyibnya dapat dilihat dari manfaat makanan tersebut. Keseimbangan gizi serta fungsi dari zat yang dimakan merupakan ranah dari ke-toyiban suatu makanan dan minuman. Zat-zat tertentu yang dikonsumsi terus menerus akan berefek terhadap jasmani bahkan rohani, misalna penyedap, pengawet, perisa, pewarna, pemanis, produk olahan, makanan cept saji, makanan instan dan jenis kimia.

Apabila kita kembali ke 1.400 tahun yang lalu, ke zaman yang sangat sederhana. Saat itu, Rasulullah dan para sahabatnya dengan kondisi yang cukup sederhana namun mampu mempertahankan eksistensi kehidupan. Baginda Rasul memberikan contoh yang sangat baik bagi pola hidup sehat. Baginda juga menunjukkan cara lain untuk bisa hidup baik tidak hanya dari makanan yang dikonsumsi, namun juga mengajarkan kepada kita polanya seperti merutinkan puasa sunnah senin dan kamis yang merupakan paket kesempurnaan kesehatan.

Dalam berbagai hadis Rasulullah, juga mengajarkan kepada kita akan makanan yang baik di konsumsi agar tubuh kita terjaga kesehatannya hingga dapat menjalankan ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dalam berbagai riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah senantiasa mengkonsumsi kurma sebagai makanan berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda: “*Rumah yang di dalamnya tidak ada kurma, penghuninya adalah orang-orang lapar*”. Begitu banyaknya khasiat kurma sehingga Rasulullah mengungkapkan hal tersebut. Ibnu Qayyim Al Jauziah menyebutkan bahwa kurma berfungsi menghangatkan dan

menguatkan perut yang dingin. Hal ini karena kandungan glukosa yang tinggi menjadi tonik energi.

Selain itu, Rasulullah saw juga mengkonsumsi madu. Mungkin sudah sangat banyak ayat Allah yang menjelaskan mengenai madu. Keunggulan madu memang luar biasa, karena hampir segala nutrisi yang diperlukan tubuh manusia kita dapatkan dari madu. Dalam Al Qur’an Allah juga mengatakan bahwa madu adalah obat penawar:

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ريك
يخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فيه شفاء
للناس ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون

Artinya: “*Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan lalu tempuhlah jalan tuhanmu yang telah memudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir*”.²⁴

Selain dari al-Qur’an dan hadis, juga banyak penelitian yang mengungkapkan kehebatan produk lebah (madu), bahkan hampir semua penyakit dapat disembuhkan dengan madu dan terbukti.

Selanjutnya, selain kurma dan madu, Rasulullah juga mengkonsumsi zaitun. Di Dalam al-Qur’an, Allah swt bersumpah dengan buah zaitun. Setiap makhluk yang Allah bersumpah dengannya berarti makhluk tersebut memiliki keistimewaan tersendiri bagi makhluk Allah yang lainnya. Dalam ayat yang lainpun Allah mengungkapkan keistimewaan buah zaitun, yaitu dalam ayat di bawah ini:

والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه
انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات
لقوم يؤمنون

Artinya: “*Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak*

²⁴ Q.S An-Nahl (16): 69

serupa. Perbatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman".²⁵

Masih banyak ayat-ayat lain yang menerangkan keistimewaan buah zaitun ini. Rasulullah juga senantiasa melumuri tubuh baginda dengan minyak zaitun, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, "*pakailah minyak zaitun dan minyakilah tubuhmu karena itu berasal dari pohon yang diberkahi*". Semua makanan dan minuman yang disiapkan Allah swt untuk para penghuni surga kelak adalah makanan dan minuman terbaik dan "bentuk" makanan dan minuman tersebut sudah ada di dunia. Maka dari itu, nikmatilah makanan dan minuman itu sebagai bentuk kasih sayang Allah swt kepada manusia.

D. Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Konsep Maqashid Syariah

Penemuan dalam pembahasan ini adalah makanan yang halal dan baik dalam Islam dapat dicermati di dalam konsep maqashid syariah. Menurut pendapat para ahli fikih, bahwa makanan yang halal dan baik itu harus berdasarkan konsep maqashid syariah, yaitu berdasarkan kemaslahatan (*maslahah*) dan berupaya menghindari kerusakan/keburukan (*mafsadah*). Tujuan daripada pendekatan maqashid syariah itu adalah untuk menjamin hal-hal yang bersifat *dharuri*, *hajiyat*, dan *tahsiniiyat*. Tujuan tersebut dapat dicapai bagi seseorang yang sudah dibebani atau *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu al-Qur'an dan hadis.

Islam merupakan agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala jenis aspek kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya dan Islam telah

memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya sementara segala sesuatu yang justru membawa mudharot dari pada membawa manfaat maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah menyangkut makanan dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Seseorang yang setiap harinya selalu memakan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup, menjadi sebab dikabulnya doa, dan bermanfaat untuk akal serta tubuh.²⁶

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan berupaya menghindari kerusakan/keburukan (*mafsadah*), dalam kajian ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, atau dikenal dengan istilah *Maqashid asy-Syariah*. Kelima unsur pokok tersebut adalah menjaga agama (*hifdz ad-Diin*), menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'Aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-Mal*).

Dengan selalu menjaga diri untuk memakan makanan yang halal dan baik, maka sama dengan menjaga agama (*hifdz ad-Diin*). Dengan selalu menjaga agama dengan memakan makanan yang halal dan baik, maka sama dengan menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*). Dengan selalu menjaga agama dan jiwa dengan memakan makanan yang halal dan baik, maka sama dengan menjaga akal (*hifdz al-'Aql*). Dengan selalu menjaga agama, jiwa, dan akal dengan memakan makanan yang halal dan baik, maka sama dengan menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*). Dengan selalu menjaga agama, jiwa, akal,

²⁶ Alvi Juaharotus Syukriya, "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam", *Jurnal of Halal Product And Research*, Vol 2(1), Mei 2019, hlm. 46

²⁵ Q.S al-An'am (6): 99

dan keturunan, maka sama dengan menjaga harta (*hifdz al-Mal*). Begitulah konsep *maqashid syariah* dalam mengatur tatanan kehidupan umat Islam.

Kesimpulan

Hukum Islam melalui al-Qur'an dan hadis telah menetapkan makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Adapun makan yang boleh dimakan secara konsep Islam dikenal dengan istilah *halalan thayyiban*. Tentu Allah telah memberikan petunjuk dan maksud dari makanan yang *halalan thayyiban* tersebut, yaitu makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, dan tidak membuat tubuh merasa sakit. Selain itu makanan yang dimakan juga terdapat hukum yang melekat padanya. Artinya, makanan yang dimakan jangan sampai bertentangan dengan perintah (syariat) Allah, karena akan berdampak pada amalan yang lainnya.

Hukum Islam melalui al-Qur'an dan hadis juga telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam, antara lain bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta khamar dan semua jenis minuman yang memabukkan. Makanan dan minuman tersebut diharamkan karena tidak sesuai dengan konsep syariah (*Maqashid asy-Syariah*), karena dapat merusak agama (*ad-Diin*), mengancam jiwa (*an-Nafsi*), merusak akal (*al-'Aql*), menghancurkan keturunan (*an-Nasl*), dan dapat menghilangkan harta (*al-Mal*). Hal ini sangat bertentangan dengan *Maqashid asy-Syariah*.

Daftar Pustaka

Ali, Mukhtar, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal", *Abkam*, Vol. XVI(2), 2016

- Amaliyah, Nurul, *Penyebatan Makanan dan Minuman*, Jilid I, Jakarta: Deepublish, 2017
- Bugha, Musthafa Dieb Al, *Al Wafi Syarah Kitab Arba'in an-Nawawi*, Kuwait: Daar Ilm, 1991
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2006
- Himpuno, Diah, *Membuat Masakan dan Kue Dari Bahan Halal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Jauhari, Imam, "Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 (3), 2011
- Maraghy, al-, *Tafsir al-Maraghy*, Jilid II, Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1394 H-1974 M
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Muzakki, Fauzan Ra'if, "Konsep Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an, Analisis Kajian Tafsir Tematik", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta, 2021
- Nadawi, Ali Ahmad al-, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar Qalam, 2000
- Nashirun, Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Kajian Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol. 3(2), 2020
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbab*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sitompul, Nasir, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Syukriya, Alvi Juaharotus, "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam", *Jurnal of Halal Product And Research*, Vol 2(1), Mei 2019

- Waharjani, “Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya”, *Jurnal Kominikasi dan Pendidikan Islam*, Vol.4(2), 2015
- Yanggo, Huzaemah Tahido, “Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tabkim*, Vol. IX(2), 2013